



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 177-K/PM.II-09/ AU/ XI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Totok Herlambang.
Pangkat / NRP : Serka, 514216
J a b a t a n : Batih Satdik Purrat
K e s a t u a n : Pusdiklat Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 September 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Salamanjah Rt 0074/001 Desa Jatisari Kec. Canguang Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpom TNI AU Lanud Sulaiman Nomor : POM-401/A/IDIK-05/VIII/2019/SLM tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Terdakwadalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdiklat Paskhas selaku Papera Nomor: Kep/135/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/123/K/AU/II-08/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/177-K/PM.II-09/AU/XI/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/177-K/PM.II-09/AU/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/177-K/PM.II-09/AU/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123/K/AU/II-08/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 54 hal. Putusan No 177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

1 (satu) buah golok merk Tramontina Brazil dengan sarung golok warna hitam terbuat dari kulit dengan logo taskas

Disita untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

2 (dua) lembar Visum et Repertum no. SKV/09/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ike Ernawati SIP 445.93/246.IX.16-DU/Dinkes.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan meras menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Terdakwa telah berdinass selama 30 tahun tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin , memiliki keakuan baik, motivasi, dedikasi kerja yang tinggi dan masih dinutuhkan tenaganya dan pikirannya oleh kesatuan Pusdiklat Paskhas.
- c. Terdakwa adalah salah satu prajurit teladan, peatih dan instruktur komando terbaik yang dimiliki oleh Satuan Pusdiklat Paskhas yang dibutuhkan untuk mendidik, melatih, dan mencetak Siswa-siswa Komando yang handal, militan dan profesional.
- d. Terdakwa merupakan Prajurit yang berkwalifikasi Inskemil (instruktur kemiliteran) dan memegang materi IMPK (nafikasi darat) yang sampai saat ini sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya di Pusdiklat Paskhas.
- e. Selama berdinass Terdakwa telah banyak terlibat dalam bernagai penugasan baik dalam negeri maupun luar negeri

Hal 2 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya penugasan pasukan perdamaian PBB, di Libanon tahun 2007.

- f. Terdakwa tidak akan menugasi lagi perbuatannya akan melakukan tindak pidana maupun pelanggaran.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, setidaknya dalam tahun 2019 di Kp. Cikambuy Girang Rt 005 Rw 006 Desa Sangkan Hurip Kec. Katapang Kab. Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan" dengan cara cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata angkatan XXV tahun 1990, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Stukba angkatan VII tahun 2003 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Pusdiklat Paskhas dengan jabatan Batih Satdik Purat dengan pangkat Serka NRP 514216.
- b. Bahwa pada tahun 2015 hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, Sdr. Babay Tubayi (Saksi-1) menyewa lahan kosong milik Sdr. Haji Ibrahim (Saksi-3) seluas 12 (dua belas) tumbak dan 3 (tiga) tumbak di tempat lain dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan harga sewa Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu) rupiah dan pada tahun 2016 tanggal dan bulan lupa, Sdr.Didik (Saksi-5) membeli rumah milik Saksi-1 seluas 70 meter persegi dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah.
- c. Bahwa sekira bulan November 2017, Terdakwa membeli rumah berikut tanah milik Saksi-1 seluas 3 (tiga) tumbak seharga Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian tanah seluas 3 (tiga) tumbak milik Saksi-3 yang disewa oleh Saksi-1 dan dijadikan kolam ikan telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 sehingga urusan jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada masalah
- d. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019, di rumah Saksi-3, diadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 dan dalam pertemuan tersebut Saksi-1 berjanji kepada Saksi-3 akan membayar tanah milik Saksi-3 yang seluas 12 (dua belas) tumbak sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah pada tanggal 28 Februari 2019 namun apabila Saksi-1 tidak mampu membayar, maka Saksi-1 akan menyerahkan tanah dan bangunan miliknya seluas 73 (tujuh puluh tiga) meter persegi, kemudian perjanjian tersebut dibuat diatas materai yang ditanda tangani oleh Saksi-3 serta istri Saksi-3 selaku penjual dan Saksi-1 selaku pembeli dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-10, dan Sdr.Didin.

Hal 3 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 di Kampung Cikambuy Girang Rt.005 Rw.006 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sekira pukul 19.30 Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 untuk mengajak menemui Saksi-3 di depan warung rumah Sdri. Ai Rohayati anak dari Saksi-3 kemudian antara Saksi-1 dan Saksi-3 sepakat urusan tanah telah selesai sesuai dengan perjanjian tanggal 13 Januari 2019 selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-4 menelpon Saksi-5 untuk datang ke rumah Sdr. Ai Rohayati anak dari Saksi-3 karena sertifikat tanah milik Saksi-3 yang seluas 12 (dua belas) tumbak Saksi-5 pegang, selanjutnya saat Terdakwa sedang membawa golok untuk mencari daun pisang karena ada acara liwetan di rumah Terdakwa, Saksi-5 menelpon dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Sdri. Ai Rohayati anak dari Saksi-3 karena Terdakwa yang mengetahui permasalahannya dan sebagai salah satu saksi dalam perjanjian tanggal 13 Januari 2019 .
- f. Bahwa sesampainya Terdakwa di warung milik Sdri. Ai Rohayati di depan warung tersebut sudah ada Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-10 dan Sdr. Hari, tidak lama datang Saksi-2 bersama Sdri. Eka Purwanda (Saksi-6) lalu Sertu Mursidi (Saksi-8), Sertu Gunawan (Saksi-9), Sertu Wiyono dan Serda Hartanto menyusul kepergian Terdakwa yang pamit mencari daun pisang namun lebih dari 10 (sepuluh) menit tidak kembali ke rumah, kemudian sekira jarak 10 (sepuluh) meter Saksi-8, Saksi-9 melihat Terdakwa berada di warung saat terjadi keributan kemudian sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa masalah antara Saksi-1 dengan Saksi-3 sudah selesai sesuai perjanjian tertanggal 13 Januari 2019 dan Saksi-1 akan menyerahkan rumah tempat tinggalnya kepada Saksi-3 serta meminta waktu selama 2 (dua) hari, namun Terdakwa tidak menerima hasil musyawarah tersebut sehingga Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "pak kok begitu amat ke suami saya, apa karena bapak punya pangkat bisa seenaknya", mendengar ucapan Saksi-2 Terdakwa menjawab "berisik, jangan ngomong pangkat, mau dimatiin suaminya".
- g. Bahwa selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, mendengar perkataan Terdakwa, Saksi-1 menengok ke arah Saksi-2 dan menyuruhnya pulang kemudian saat Saksi-1 menengok kembali ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung memukul mengenai pelipis sebelah kiri Saksi-1 menggunakan samping kiri golok yang masih dalam sarung sehingga Saksi-1 berteriak "aduh" sambil memegang pelipis sebelah kiri yang berdarah kemudian Saksi-2 memegang kepala Saksi-1 dan Saksi-6 merekam perbuatan Terdakwa melalui Handphone Saksi-6 selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-6 pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sulaiman, tidak lama datang petugas dari Pomau Lanud Sulaiman menjemput Saksi-1 dan membawanya ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman untuk dilakukan pemeriksaan

Subsidiar

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, setidaknya

Hal 4 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2019 di Kp.Cikambuy Girang Rt.005 Rw.006 Desa Sangkan hurip Kec. Katapang Kab. Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata angkatan XXV tahun 1990, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Stukba angkatan VII tahun 2003 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinias di Pusdiklat Paskhas dengan jabatan Batih Satdik Purrat dengan pangkat Serka NRP 514216.
- b. Bahwa pada tahun 2015 hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, Sdr. Babay Tubayi (Saksi-1) menyewa lahan kosong milik Sdr. Haji Ibrahim (Saksi-3) seluas 12 (dua belas) tumbak dan 3 (tiga) tumbak di tempat lain dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan harga sewa Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu) rupiah dan pada tahun 2016 tanggal dan bulan lupa, Sdr.Didik (Saksi-5) membeli rumah milik Saksi-1 seluas 70 meter persegi dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah.
- c. Bahwa sekira bulan November 2017, Terdakwa membeli rumah berikut tanah milik Saksi-1 seluas 3 (tiga) tumbak seharga Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian tanah seluas 3 (tiga) tumbak milik Saksi-3 yang disewa oleh Saksi-1 dan dijadikan kolam ikan telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 sehingga urusan jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada masalah.
- d. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 di rumah Saksi-3, diadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 dan dalam pertemuan tersebut Saksi-1 berjanji kepada Saksi-3 akan membayar tanah milik Saksi-3 yang seluas 12 (dua belas) tumbak sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah pada tanggal 28 Februari 2019 namun apabila Saksi-1 tidak mampu membayar, maka Saksi-1 akan menyerahkan tanah dan bangunan miliknya seluas 73 (tujuh puluh tiga) meter persegi, kemudian perjanjian tersebut dibuat diatas materai yang ditanda tangani oleh Saksi-3 serta istri Saksi-3 selaku penjual dan Saksi-1 selaku pembeli dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-10, dan Sdr.Didin.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 di Kampung Cikambuy Girang Rt.005 Rw.006 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sekira pukul 19.30 Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 untuk mengajak menemui Saksi-3 di depan warung rumah Sdri. Ai Rohayati anak dari Saksi-3 kemudian antara Saksi-1 dan Saksi-3 sepakat urusan tanah telah selesai sesuai dengan perjanjian tanggal 13 Januari 2019 selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-4 menelpon Saksi-5 untuk datang ke rumah Sdr. Ai Rohayati anak dari Saksi-3 karena sertifikat tanah milik Saksi-3 yang seluas 12 (dua belas) tumbak Saksi-5 pegang, selanjutnya saat Terdakwa sedang membawa golok untuk mencari

Hal 5 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun pisang karena ada acara liwetan di rumah Terdakwa, Saksi-5 menelpon dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Sdri. Ai Rohayati anak dari Saksi-3 karena Terdakwa yang mengetahui permasalahannya dan sebagai salah satu saksi dalam perjanjian tanggal 13 Januari 2019 .

- f. Bahwa sesampainya Terdakwa di warung milik Sdri. Ai Rohayati di depan warung tersebut sudah ada Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-10 dan Sdr. Hari, tidak lama datang Saksi-2 bersama Sdri. Eka Purwanda (Saksi-6) lalu Sertu Mursidi (Saksi-8), Sertu Gunawan (Saksi-9), Sertu Wiyono dan Serda Hartanto menyusul kepergian Terdakwa yang pamit mencari daun pisang namun lebih dari 10 (sepuluh) menit tidak kembali ke rumah, kemudian sekira jarak 10 (sepuluh) meter Saksi-8, Saksi-9 melihat Terdakwa berada di warung saat terjadi keributan kemudian sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa masalah antara Saksi-1 dengan Saksi-3 sudah selesai sesuai perjanjian tertanggal 13 Januari 2019 dan Saksi-1 akan menyerahkan rumah tempat tinggalnya kepada Saksi-3 serta meminta waktu selama 2 (dua) hari, namun Terdakwa tidak menerima hasil musyawarah tersebut sehingga Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "pak kok begitu amat ke suami saya, apa karena bapak punya pangkat bisa seenaknya", mendengar ucapan Saksi-2 Terdakwa menjawab "berisik, jangan ngomong pangkat, mau dimatiin suaminya".
- g. Bahwa selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, mendengar perkataan Terdakwa, Saksi-1 menengok ke arah Saksi-2 dan menyuruhnya pulang kemudian saat Saksi-1 menengok kembali ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung memukul mengenai pelipis sebelah kiri Saksi-1 menggunakan samping kiri golok yang masih dalam sarung sehingga Saksi-1 berteriak "aduh" sambil memegang pelipis sebelah kiri yang berdarah kemudian Saksi-2 memegang kepala Saksi-1 dan Saksi-6 merekam perbuatan Terdakwa melalui Handphone Saksi-6 selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-6 pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sulaiman, tidak lama datang petugas dari Pomau Lanud Sulaiman menjemput Saksi-1 dan membawanya ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman untuk dilakukan pemeriksaan.
- h. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum nomor SKV/09/III/2019/RS Saksi-1 mengalami luka bengkak di area lingkaran mata kiri/pelipis mata kiri dan ditemukan adanya luka lecet dengan ukuran garis 0,5 cm pada pelipis mata kiri yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Lanud Sulaiman, dr. Ike Ernawati dengan kesimpulan luka yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, luka dapat sembuh dan tidak menimbulkan komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Primair

Pasal 351 ayat (1) KUHP

Hal 6 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Babay Tubayi
Pekerjaan : Buruh kontruksi rumah
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Oktober 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cikambuy Girang t 05/06 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar Tahun 2017 di kampung Cikambuy girang Rt.05 Rw.06 desa Sangkanhurip kecamatan katapang kabupaten Bandung ketika Terdakwa mau membeli rumah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada sekitar Tahun 2017, hari tanggal dan bulan lupa Terdakwa diantar oleh seseorang yang Saksi tidak kenal datang menemui Saksi karena mengetahui pekerjaan Saksi menjual beli rumah kaplingan.
3. Bahwa sekira bulan November 2017, Terdakwa membeli rumah kepada Saksi dan rumah tersebut bersebelahan dengan rumah Saksi/terletak berdampingan.
4. Bahwa setelah membeli rumah Saksi, Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan yang terkait jual-beli tanah/rumah terkecuali masalah air sumur yang keruh tetapi sudah dapat Saksi selesaikan.

Hal 7 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mempunyai permasalahan dengan Saksi-8 Sdr. Didik sejak tiga tahun yang lalu ketika Saksi-5 membeli rumah dari Saksi seharga Rp. 155.000.000.-(seratus lima puluh lima juta) rupiah dengan cara diangsur kurang lebih 10 (sepuluh) kali angsuran namun penyelesaian surat tanah atau rumahnya sampai dengan sekarang belum selesai.
6. Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi-4 Sdr. Wawan datang kerumah Saksi untuk mengadakan musyawarah tentang penyelesaian tanah milik Saksi-3 Sdr. H. Ibrahim yang telah Saksi kavlingkan dan bangun rumah menjadi 5 unit rumah, saat itu Saksi-4 Sdr. Wawan Suwanda menjemput Saksi di rumah Saksi, selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 berangkat menuju di depan warung Ibu Al putri Saksi-3 dan sesampainya di depan warung tersebut Saksi-3 dan Saksi berbincang-bincang, tidak lama kemudian datang Saksi-8 Sdr. didik tak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan 10 orang temannya yang berpakaian sipil.
7. Bahwa sebelum kedatangan Terdakwa dan Saksi-8, Saksi dan Saksi-3 terlebih dahulu telah bermusyawarah, karena Saksi belum bisa membayar tanah milik Saksi-3 yang telah Saksi kavlingkan tersebut senilai Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta) rupiah sehingga Saksi memberikan jaminan rumah yang Saksi tempati dan menurut taksiran Saksi rumah tempat tinggal Saksi tersebut seharga kurang lebih Rp.200.000.000.-(dua ratus juta) rupiah kemudian Saksi meminta kepada Saksi-3 untuk memberikan waktu selama dua hari untuk mengosongkan rumah tersebut, Saksi-3 pun menyetujuinya.
8. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-8 lalu Saksi-3 memberitahu Saksi-8 bahwa masalah tanah sudah selesai karena rumah Saksi diambil oleh Saksi-3 dan seandainya rumah Saksi laku Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta) rupiah maka sisa dari uang penjualan rumah sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah untuk biaya penyelesaian tanah/rumah yang sudah ditempati oleh Saksi-8.
9. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Saksi-10 Sdr. Agung Herdiman dan Sdr. Ari dan rombongan setelah itu terjadilah pembicaraan tiba-tiba datang istri Saksi yaitu Saksi-2 Sdri. Rose Rosmawati bersama Saksi-9 Sdri. Eka Purwanda selanjutnya Saksi-2 berkata "Pak, ini ada masalah apa?, kok rame rame apakah tidak bisa diselesaikan dengan baik baik, apa karena suami saya orang biasa, apakah karena bapak punya pangkat bisa seenaknya".
10. Bahwa lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 "Bu ,tolong pulang saja" setelah itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-9 "Bu, tolong istri saya dibawa pulang". sambil menoleh kearah Saksi-2 yang akan pulang dan saat Saksi membalikkan muka tiba-tiba Terdakwa secara spontan langsung mengayunkan sebilah senjata tajam yang Saksi lihat sekilas seperti sebilah sangkur yang masih dalam keadaan terbungkus sarung dan sarungnya ada warna kehijau-hijauan ke arah wajah Saksi.
11. Bahwa Terdakwa memukulkan sebilah senjata tajam tersebut kearah mata Saksi bagian sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu

Hal 8 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 merangkul Saksi dan tidak terima atas perlakuan Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi-9 memotret bagian wajah Saksi yang terkena luka pukulan tersebut, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-9 pergi dari tempat kejadian tersebut.

11. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi dibantu untuk mediasi oleh kakak ipar Saksi yaitu Ustad Usman mengadakan musyawarah kembali dengan Saksi-3, Terdakwa, Saksi-8, Saksi-4 di dalam rumah putri Saksi-3 dan disepakati urusan penyelesaian rumah Saksi-8, yaitu Saksi meminta waktu kembali selama dua bulan kepada Saksi-8 setelah itu musyawarah selesai dan kembali ke rumah masing-masing
12. Bahwa Terdakwa ikut hadir saat musyawarah tersebut, karena Terdakwa menjadi Saksi dalam musyawarah perjanjian pembayaran jual-beli tanah antara Saksi dengan Saksi-3.
13. Bahwa ketika Saksi menyuruh Saksi-2 pergi pulang kerumah dan pada saat menoleh kembali ke arah depan Terdakwa, Terdakwa secara spontan memukul Saksi dengan benda tajam sebanyak satu kali yang Saksi lihat seperti pisau sangkur dalam kondisi terbungkus sarung dan posisi Saksi saat itu sedang duduk di bangku dan Terdakwa berdiri dengan jarak kurang lebih sekira 1,5 (satu setengah) meter.
14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam pada bagian mata kiri, luka robek kecil dan bengkak di pelipis kiri, sakit pada bagian mata dan pipi sebelah kiri.
15. Bahwa saat pertama kali Terdakwa datang di depan warung milik putri Saksi-3 bersama temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa datang dengan membawa serta memegang sebilah senjata tajam seperti sebilah pisau sangkur yang dipegang di tangan kanan dan Saksi sering melihat Terdakwa membawa sangkur tersebut saat melaksanakan dinas.
16. Bahwa yang melihat langsung kejadian pemukulan Terdakwa terhadap Saksi tersebut yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-2, Saksi-9 dan beberapa Saksi lain yang Saksi tidak kenal.
17. Bahwa setelah satu jam Saksi berada dirumah, datang petugas dari Pomau Lanud Sulaiman menjemput Saksi dan membawa Saksi ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman untuk dilakukan pemeriksaan, dan tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 bersama Saksi-9 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sulaiman beberapa menit setelah kejadian.
18. Bahwa sehari setelah kejadian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira Pukul 08.00 Wib, Saksi-9 meminta ijin kepada Saksi untuk mengupload video/gambar kejadian pemukulan Terdakwa terhadap Saksi agar diberitakan di media sosial dan Saksi mengijinkannya, setelah itu sekira pukul 16.00 Wib Saksi kedatangan pihak media namun Saksi tidak mengetahui dari media mana lalu mewawancarai Saksi sehingga beritanya menjadi viral di media sosial.
19. Bahwa sekira bulan Maret 2019 hari dan tanggal yang tidak dapat diingat, Saksi-5 Serka Entoh datang menemui Saksi dan meminta

Hal 9 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi secara kekeluargaan namun Saksi meminta Saksi-5 untuk menemui penasehat hukum Saksi, selanjutnya Saksi-5 datang kerumah kakak ipar Saksi yaitu Sdr. H. Usman Abdul Rosyid, namun permasalahan tersebut sampai dengan sekarang tidak ada titik temu dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun Saksi mendapat informasi dari adik ipar Saksi yaitu Sdri. Wevi setelah hari raya Idul Fitri 1440 H, Terdakwa pernah datang kerumah Saksi namun Saksi dan Saksi-2 tidak berada dirumah.

20. Bahwa Saksi memohon untuk jaminan keamanan Saksi dan keluarga sehubungan dengan perkara ini dikarenakan rumah Terdakwa letaknya berdampingan dengan rumah Saksi dikhawatirkan Terdakwa tidak terima kemudian datang kerumah Saksi untuk melakukan tindakan yang tidak Saksi harapkan atas pelaporan yang Saksi lakukan sehingga Terdakwa diproses hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak ada yang disangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Rose Rosmawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Juni 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cikambuy Girag Rt 05/06 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan November 2017 hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, Saksi kenal dengan Terdakwa di kampung Cikambuy girang Rt.05 Rw.06 desasangkanhurip kecamatan katapang kabupaten bandung saat Terdakwa membeli rumah kepada suami Saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Babay Tubayi dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-9 Sdri. EkaPurwanda yang merupakan tamu rekan bisnis Saksi, datang kerumah Saksi lalu Saksi-9 duduk dikursi depan rumah dan melihat datang segerombolan sepeda motor, sekira 5 unit berboncengan menuju rumah Terdakwa setelah itu semua penumpang motor tersebut bersama Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi-3 dengan membawakan senjata tajam kecil.
3. Bahwa karena Saksi merasa tidak enak hati melihat dari kejauhan di sebuah warung kepunyaan putri dari Saksi-3 Sdr.H. Ibrahim, Saksi-1 sedang ditunjuk-tunjuk oleh Terdakwa sehingga Saksi dan Saksi-9 mendatangi warung tersebut saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang senjata tajam kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi-9 bernama sangkur.

Hal 10 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi mendengar perkataan Terdakwa kepada Saksi-4 Sdr. Wawan yang merupakan anak dari Saksi-3 "Wan, kamu harus komitmen dong, itu si Abay jangan dikasih waktu, harus mengosongkan rumah yang ditempati si abay" terus Saksi-4 bilang ke Terdakwa "ya pak Babay minta waktu untuk mengosongkan rumahnya dan minta waktu dua hari" kemudian Terdakwa berkata "tidak bisa" setelah itu Saksi mendekati Terdakwa dan berkata "pak meni kitu kitu teuing ka suami saya teh, abong suami saya biasa biasa bapak berpangkat", lalu Terdakwa menjawab "gandeng sia tong ngomong ngomong pangkat, hayang dipaehan salaki sia ku aing" selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 pulang agar masalah tidak berkepanjangan.
5. Bahwa Pada saat Saksi akan pulang sekira baru dua langkah, Saksi melihat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata jenis sangkur ke arah pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 mengalami luka memar di bagian sekitar pelipis mata kiri serta mengeluarkan darah.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan posisi sangkur masih dalam sarungnya namun Saksi tidak mengetahui bagian sangkur yang dipukul ke arah Saksi-1 selanjutnya setelah kejadian tersebut, Saksi menjadi panik lalu melaporkan Terdakwa ke kepolisian Sektor Katapang dan mendapat arahan agar Saksi melaporkan ke Satpom Lanud Sulaiman.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, posisi Saksi-3 berada di sebelah kiri bangku warung depan tempat Saksi duduk bersama Saksi-1, posisi Saksi-4 berdiri di depan Saksi-1, posisi Saksi-8 berdiri di sebelah kiri Saksi-4, dan istri Saksi-3 yang bernama ibu Haji Dede berdiri di teras rumahnya dipinggir warung tapi agak jauh dari TKP yaitu sekira jarak 3 (tiga) meter kemudian Saksi melihat teman teman Terdakwa sekira 10 (sepuluh) orang saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak melakukan apa apa.
8. Bahwa sebenarnya Saksi-1 dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah, memang benar sekira bulan November 2017, Terdakwa pernah membeli rumah kepada Saksi-1 seharga Rp. 77.500.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah berikut sebidang tanah tempat berdiri rumah tersebut, dan Terdakwa bermaksud membeli sebidang tanah yang letaknya berada dekat rumah Terdakwa seluas 3 (tiga) tumbak kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah tersebut kepunyaan Saksi-3 tapi masalah pembayaran tanah tersebut bisa Terdakwa berikan kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu) rupiah berdasarkan kuitansi pembayaran.
9. Bahwa sekira akhir tahun 2018 tanggal dan bulan lupa, Terdakwa meminta kembali uang muka sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu) rupiah yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1, karena Terdakwa ingin memberikan uang tersebut kepada Saksi-3 setelah Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang ingin dibeli Terdakwa adalah kepunyaan Saksi-3.

Hal 11 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira bulan Januari 2019 tanggal dan bulan tidak lupa Terdakwa melunasi sisa uang pembelian tanah tersebut kepada Saksi-3 sebesar 29.800.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu) rupiah jadi total harga seluruhnya sebidang tanah seluas 3 (tiga) tumbak atau 33 (tiga puluh tiga) meter persegi sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta) rupiah dan pengurusan surat tanah tersebut diurus oleh Saksi-3.
11. Bahwa pada tahun 2016 tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi, Saksi-9 Serda Didik Setiyawan anggota satpom lanud sulaiman membeli rumah dan tanah kepada Saksi-1 namun surat surat tanah tersebut belum terselesaikan karena AJB (Akte Jual Beli) ditahan oleh Saksi-4 pemilik tanah tempat berdirinya rumah Saksi-9, dengan alasan bahwa Saksi-1 masih mempunyai hutang kepada Saksi-4 sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 dan Saksi-4 adalah rekan kerja karena Saksi sering membeli material untuk keperluan pembangunan rumah rumah yang akan dikerjakan oleh Saksi-1 dan masalah hutang Saksi-1 kepada Saksi-4, Saksi merasa kaget karena sepengetahuan Saksi, Saksi-1 tidak pernah mempunyai hutang kepada Saksi-4 namun agar masalah tidak berkepanjangan, Saksi-1 berusaha mengangsur sisa hutang tersebut dan sampai saat ini hutang tersebut masih tersisa sebesar 50.000.000,-(lima puluh juta) rupiah.
13. Bahwa selama ini Saksi-1 tetap berusaha meminta surat AJB tanah dan rumah milik Saksi-8 kepada Saksi-4 untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan rumah/tanah milik Saksi-8 dan sampai saat ini belum diberikan oleh Saksi-4.
14. Bahwa Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3 di warung milik sdr Ai Rohayati putri dari Saksi-3 untuk memberitahukan bahwa Saksi-1 belum bisa melunasi hutang kepada Saksi-3 dan berniat untuk menyerahkan rumah milik Saksi-1 sebagai jaminan hutang tersebut dan kebetulan saat itu ada beberapa orang Saksi diantaranya Saksi-4, Sdr Ai rohayati dan Saksi-8.
15. Bahwa sekira bulan November 2017 hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi, saat Terdakwa membeli rumah Saksi-1 lalu menjadi tetangga Saksi, Terdakwa awalnya sangat baik namun sekarang agak berbeda yaitu agak tersinggung.
16. Bahwa masalah pemukulan Saksi-1 oleh Terdakwa yang merupakan anggota TNI terhadap masyarakat sipil menjadi viral di media sosial pada hari minggu tanggal 3 maret 2019, hari Senin tanggal 4 maret 2019 dan hari Selasa tanggal 5 maret 2019 karena kejadian pemukulan tersebut diunggah / Upload ke media sosial oleh Saksi-9.
17. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena ucapan Saksi yang mengatakan "pak meni kitu kitu teuing ka suami saya teh, abong suami saya biasa biasa bapak berpangkat", lalu Terdakwa menjawab "gandeng sia tong ngomong ngomong pangkat, hayang dipaehan salaki sia ku aing.

Hal 12 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sepengetahuan Saksi apapun masaahnya memukuk orang lain adalah dilarang karena seseorang apabila dipukul akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaannya.
19. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sangkur ke arah pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali Saksi-1 mengalami luka memar di bagian sekitar pelipis mata kiri juga mengeluarkan darah dan dibawa berobat ke rumah sakit tetapi tidak dirawat dan langsung pulang, namun penyembuhan karena memar sebulan baru sembuh.
20. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa sepengetahuan Saksi belum meminta maaf kepada Saksi-1 tetapi kalau dari kesatuan Terdakwa ada yang pernah datang untuk meminta maaf.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memberikan bantuan untuk biaya ke rumah sakit maupun pengobatan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, tidak yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-3:

Nama lengkap : Sdr. H. Ibrahim.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 April 1954.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cikambuy Girag Rt 05/06 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 pada saat Terdakwa membeli tanah kepada Saksi seluas 3 (tiga) tumbak senilai Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta) rupiah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai masalah tanah dengan Saksi-1 karena pada tahun 2015 tanggal dan bulan tidak ingat, Saksi-1 pernah menyewa tanah kosong milik Saksi seluas 12 (dua belas) tumbak dan 3 (tiga) tumbak senilai 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu) rupiah dalam jangka waktu selama lima tahun
3. Bahwa berjaannya waktu tanah seluas 12 (dua belas) tumbak tersebut tanpa seijin Saksi oleh Saksi-1 dibangun rumah sebanyak 5 (lima) unit namun Saksi membiarkan saja karena masih dalam waktu perjanjian sewa selama 5 (lima) tahun sedangkan yang 3 (tiga) tumbak dipakai Saksi-1 untuk kolam ikan
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2018, Terdakwa menemui Saksi untuk menanyakan status tanah milik Saksi seluas 3 (tiga) tumbak yang dipakai oleh Saksi-1 untuk kolam ikan dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, Terdakwa berniat membeli tanah tersebut dan karena sepengetahuan Terdakwa tanah tersebut milik Saksi-1 dan akan dijual sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima

Hal 13 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta) rupiah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa membayar uang muka kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) rupiah.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menjawab bahwa tanah tersebut miliknya dan tidak dijual namun apabila Terdakwa mau membeli tanah tersebut, silakan Terdakwa membayar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta) rupiah kepada Saksi, kemudian sekira 2 (dua) minggu Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi bersama dengan Saksi-1 untuk menyerahkan uang muka yang sebelumnya sudah diterima Saksi- 1.
6. Bahwa karena bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 tentang status tanah Saksi yang disewa Saksi-1 seluas 12 (dua belas) tumbak selanjutnya Saksi-1 berjanji akan membeli tanah tersebut dan akan membayarnya pada tanggal 28 Februari 2019 sedangkan Terdakwa berjanji kepada Saksi akan memberikan sisa uang pembayaran tanah 3 (tiga) tumbak apabila sudah ada uangnya.
7. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 diadakan pertemuan musyawarah di rumah Saksi yang dihadiri oleh Saksi, istri Saksi, Saksi-8, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1, Saksi-10 Sdr. Agung dan Sdr. Didin (mantu Saksi) dalam pertemuan itu Saksi membahas tanah milik Saksi seluas 12 (dua belas) tumbak yang pada tahun 2015 disewa oleh Saksi-1 namun tanpa seijin Saksi, Saksi-1 telah membangun 5 (lima) rumah kavling.
8. Bahwa rumah kavling tersebut dijual oleh Saksi-1 kepada orang lain, selanjutnya musyawarah tersebut mendapat kesepakatan bahwa Saksi-1 akan membeli/membayar tanah Saksi pada tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) rupiah.
9. Bahwa namun apabila Saksi-1 tidak mampu membayarnya, maka Saksi-1 akan menyerahkan tanah dan bangunan seluas 73 meter persegi yang saat ini menjadi rumah tinggal Saksi-1 dan keluarganya selanjutnya perjanjian tertulis tersebut diberi materai dan ditanda tangani oleh Saksi dan istri Saksi selaku penjual, Saksi-1 selaku pembeli dengan para Saksi-saksi antara lain Saksi 4, Terdakwa, Saksi- 10 dan Sdr. Didin.
10. Bahwa selang beberapa hari kemudian hari dan tanggal tidak diingat dalam bulan Januari 2019, Terdakwa datang bersama istri untuk melunasi pembelian tanah milik Saksi seluas 3 (tiga) tumbak kemudian Saksi memberi kuitansi sedangkan surat tanah akan diurus oleh Terdakwa sendiri.
11. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib Saksi berkumpul dengan Saksi-1 dan Saksi-4 di depan warung anak Saksi yang bernama sdr Ai Rohayati, saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa dirinya belum mampu membayar tanah milik Saksi dan akan menyerahkan sertifikat dan rumah miliknya beserta kunci dan sepengetahuan Saksi, sertifikat tanah milik Saksi-1 tersebut masih atas nama istri Saksi, karena dulunya Saksi-1 membeli tanah tersebut dari istri Saksi.

Hal 14 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa masih pada tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 22.15 wib, Saksi-8 datang tidak lama kemudian menyusul Terdakwa datang dan langsung mengobrol tentang permasalahan tanah, kemudian Saksi mengatakan bahwa masalah pembayaran tanah milik Saksi sudah selesai karena Saksi-1 sudah memberikan sertifikat tanah rumahnya, walaupun kunci rumah belum Saksi terima, karena Saksi-1 minta waktu selama 2 (dua) hari.
13. Bahwa atas sepakat tersebut istri Saksi sanggup menandatangani surat pengurusan 5 (lima) rumah kavling yang telah dijual oleh Saksi-1 dan menurut Saksi-1, rumah Saksi-1 sudah ditawarkan oleh orang lain senilai 170.000.000,- (sertaus tujuh puluh juta) rupiah dan Saksi-1 meminta kepada Saksi agar kelebihan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah tersebut diberikan kepada Saksi-8.
14. Bahwa kemudian Saksi berpikir, kapan lakunya rumah milik Saksi-1 tersebut dan harga rumah Saksi-1 tersebut belum tentu terjual seharga 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) rupiah, dan Saksi menjadi takut dikejar kejar oleh Saksi-8 mengenai uang 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah tersebut sehingga pada intinya permasalahan tanah ini belum selesai.
15. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-2 Sdri. Rose Rosmawati dan mengatakan "tuh..tos kajantenan deui wae" (tuh udh kejadian lagi saja) lalu mengatakan lagi " abong boga pangkat meni popolotot " (mentang mentang punya pangkat melotot) lalu Terdakwa menjawab "kenapa ibu ikut ikutan?" Saksi-2 menjawab " abong boga pangkat" (mentang mentang punya pangkat) kemudian Saksi-8 ikut mengatakan "ibu kalau tidak tahu urusannya jangan ikut campur dan jangan bawa bawa pangkat" selanjutnya Saksi melihat Terdakwa secara spontan memukul Saksi-1 dengan menggunakan samping kiri golok/parang yang masih dalam sarung sehingga Saksi-1 berteriak "aduh" sampil memegang pelipis sebelah kiri yang berdarah.
16. Bahwa kemudian Saksi-2 memegang kepala Saksi-1 sambil mengatakan "tuhh kalau darah,abong boga pangkat" (tuh keluar darah, mentang mentang punya pangkat) kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "geus geus balik balik" tidak lama kemudian Saksi-2 pulang tetapi sebelumnya luka Saksi-1 difoto oleh rekan Saksi-2 yaitu Saksi-9 Sdri. Eka Purwanda yang datang berbarengan dengan Saksi 2, setelah itu Saksi 2 pulang.
17. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bilang sama kakak ipar Saksi-2 yang bernama Sdr.usman (pak ustadz) tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Sdr. Usman datang ke rumah Sdr. Ai rohayati, namun musyawarah tersebut dilanjutkan di dalam rumah setelah terjadi keributan dan Saksi-1 berjanji kepada Saksi-8 akan menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-8 paling lama 2 (dua) bulan selanjutnya sekira pukul 23.30 wib musyawarah permasalahan tanah tersebut selesai/bubar.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 13 Januari 2019 saat diadakan musyawarah dan membuat surat perjanjian penyelesaian tanah antara Saksi dengan Saksi-1, Terdakwa ikut menjadi Saksi sedangkan Saksi-8 datang atau hadir dalam musyawarah tanah

Hal 15 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena mendapat telepon dari Saksi- 4 karena Saksi-8 memegang sertifikat tanah Saksi seluas 12 (dua belas) tumbak yang disewa oleh Saksi-1 dan dijadikan jaminan oleh Saksi-1 karena belum bisa mengurus surat-surat tanah dan rumah yang telah dibeli oleh Saksi-8 dari Saksi-1 karena AJB tanah tersebut masih dipegang oleh Saksi-4.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi-1 adalah berupa golok atau parang yang masih memakai sarung sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata kiri dan mengeluarkan darah
20. Bahwa sepengetahuan Saksi memukul orang lain adalah dilarang karena seseorang kalau dipukul akan merasakan sakit.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena merasa kesal dengan ucapan Saksi-2 sehingga Terdakwa seponatan meakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak ada yang disangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Wawan Suwanda,
Pangkat / NRP : Briпка/82110169.
J a b a t a n : Babinkamtibmas.
K e s a t u a n : Polsek Soreang
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 November 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cikambuy Girang Rt 02/06 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akhir tahun 2018 dikenalkan oleh Saksi-3 Sdr. H Ibrahim ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdr. Babay sekira tahun 1997 yang merupakan tetangga rumah Saksi-3
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019, Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di rumah Saksi-3 saat itu di rumah Saksi-3 sedang ada perjanjian jual beli tanah antara Saksi-3 dengan Saksi-1 dimana dalam pertemuan itu membahas tanah Saksi-3 yang telah disewa oleh Saksi-1 sekira tahun 2015 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seluas 12 (dua belas) tumbak dan sudah dibangun oleh Saksi-1 tanpa seijin Saksi-3, 5 (lima) rumah kavling kemudian tanah dan bangunan tersebut dijual kepada orang lain.
3. Bahwa selanjutnya musyawarah tersebut mendapat keputusan kesepakatan antara Saksi-1 dan Saksi-3 yaitu Saksi-1 akan membeli/membayar tanah Saksi-3 pada tanggal 28 Februari 2019 sebesar 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah namun apabila Saksi-1 tidak mampu membayarnya, maka Saksi-1 akan menyerahkan tanah dan bangunan seluas 73 (tujuh puluh tiga)

Hal 16 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi yang merupakan rumah tempat tinggal Saksi-1 dan keluarga kepada Saksi-3.

4. Bahwa setelah itu perjanjian tersebut dibuat secara tertulis di atas materai dan ditanda tangani oleh Saksi-3 dan istri Saksi-3 selaku penjual, Saksi-1 selaku pembeli, dengan Para Saksi antara lain Saksi, Terdakwa, Saksi-10 Sdr. Agung dan Sdr. Didin menantu Saksi-3.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 20.30 Wib Saksi berkumpul dengan Saksi-1 dan Saksi-3 serta adik ipar Saksi bernama Sdr. Didin di depan warung kakak Saksi yang bernama Sdri. Ai Rohayati, saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa dirinya belum mampu membayar padahal sudah jatuh tempo dan akan menyerahkan rumah miliknya beserta kunci dan sertifikat milik Saksi-1 masih atas nama ibu Saksi karena waktu itu Saksi-1 membeli tanah dari ibu Saksi.
6. Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi-8 agar datang ke tempat pertemuan supaya masalah cepat selesai selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib, Saksi-8 datang lalu menelpon Terdakwa agar ikut datang, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung mengobrol mengenai permasalahan tanah antara Saksi-3 dengan Saksi-1 lalu Saksi-3 mengatakan bahwa masalah sudah selesai karena Saksi-1 sudah memberikan sertifikat tanah rumahnya walaupun kunci rumah belum Saksi-3 terima karena Saksi-1 minta waktu selama 2 (dua) hari.
7. Bahwa setelah itu ibu Saksi sanggup menandatangani surat pengurusan 5 (lima) rumah kavling yang telah dijual oleh Saksi-1 dan menurut Saksi-1 rumah Saksi-1 sudah ditawarkan oleh orang lain senilai 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) rupiah sehingga kelebihan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah tersebut, Saksi-1 meminta Saksi-3 memberikannya kepada Saksi-8.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-8 datang ke pertemuan musyawarah di depan warung tersebut sekira pukul 22.15 Wib kemudian menelpon Terdakwa agar ikut hadir sebelum membahas lebih lanjut tentang kesepakatan dari perjanjian jual beli yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2019 di rumah Saksi-3 yang dihadiri oleh Saksi, istri Saksi-3, Saksi-8, Terdakwa, Saksi-3 Saksi-1, Saksi-10, dan Sdr. Didin (mantu Saksi-3) mengenai uang 50.000.000 tersebut yang pada intinya permasalahan tanah ini belum selesai.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang terjadi di depan warung milik kakak Saksi yang bernama Sdri Ai Rohayati kampung Cikambuy Girang Rt.05 Rw.06 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
10. Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk di lantai warung sambil menyender menghadap Saksi-3 dan posisi Saksi-3 berada di sebelah kiri Saksi-1, sedangkan Saksi-3 duduk di atas bangku panjang yang terbuat dari bambu yang ada di depan warung berdampingan dengan Saksi-1 dan di sebelah kanan Saksi-1 berdiri Saksi-8, dan Terdakwa berdiri di sebelah kiri Saksi dengan

Hal 17 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaos warna hijau, berjaket kain hitam dan celana pendek berbahan kain warna hitam.

11. Bahwa karena posisi Saksi-3 berada di sebelah kiri Saksi-1 maka Saksi mengetahui saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tersinggung mendengar ucapan Saksi-2 yang mengatakan "tuh.. tos kajantenan deui wae"(tuh udh kejadian lagi saja) lalu mengatakan lagi " abong boga pangkat meni popolotot" (mentang mentang punya pangkat melotot) selanjutnya Terdakwa menjawab "kenapa ibu ikut ikutan?", Saksi-2 menjawab "abong boga pangkat" (mentang mentang punya pangkat) lalu Saksi-8 ikut mengatakan "ibu kalau tidak tahu urusannya jangan ikut campur dan jangan bawa bawa pangkat".
12. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan samping kiri golok/parang yang masih dalam sarung kepada Saksi-1 dan setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi-1 berteriak "aduh" sambil memegang pelipis sebelah kiri yang berdarah.
13. Bahwa kemudian Saksi 2 memegang kepala Saksi-1 sambil mengatakan "tuhh keluar darah,abong boga pangkat" (tuh keluar darah, mentang mentang punya pangkat) lalu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi 2 "geus geus balik balik" tidak lama kemudian Saksi-2 pulang tetapi sebelumnya luka Saksi-1 difoto oleh rekan Saksi-2 yang datang berbarengan dengan Saksi-2.
14. Bahwa kemudian Saksi-2 pulang dan bilang sama kakak ipar Saksi-2 yang bernama Sdr.usman (pak ustadz) yang langsung datang ke rumah Sdr. Ai Rohayati dimana awalnya musyawarah dibicarakan di depan warung tetapi setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 musyawarah dilanjutkan ke dalam rumah dan Saksi-1 berjanji kepada Saksi-8 akan menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-5 paling lama 2 (dua) bulan selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib musyawarah selesai/bubar

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa tidak menyangka dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sdr. Entoh,
Pangkat / NRP : Serka/523943.
J a b a t a n : Baops Pam Giat Subsipam Sipam Disops.
K e s a t u a n : Pusdiklat Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 8 Agustus 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Murci Desa Cilampeni Rt 01/01 Kec. Ktapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 18 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2013 di pusdiklat Paskhas dalam hubungan antara senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada awal bulan Maret 2019 hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Saksi mendapat perintah secara lisan dari kasipam pusdiklat Paskhas untuk mengecek kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdr. Babay Tubayi.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 maret 2019 sekira pukul 19.30 wib Saksi bertemu dengan Saksi-1 di rumah Sdr. Hj. Usman kakak ipar Saksi-1 kemudian Saksi bersama serka Riswo diajak Sdr. Usman ke rumahnya selanjutnya Terdakwa datang dan Saksi melihat kondisi Saksi-1 sudah baik/sembuh, sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya
4. Bahwa sesuai perintah lisan dari Kasipam Pusdiklat Paskhas, Saksi mewakili kantor tempat Terdakwa berdinis meminta maaf kepada Saksi-1 dan menawarkan bantuan pengobatan serta menawarkan sesuatu yang sekiranya diperlukan oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan rasa terima kasih atas perhatian dari instansi tempat Terdakwa berdinis dan secara pribadi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun secara hukum perbuatan Terdakwa tetap diproses.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 maret 2019 sekira pukul 06.00 wib Saksi kembali datang ke rumah Saksi-1 dan menawarkan kembali bantuan pengobatan kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tetap melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses secara hukum.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 april 2019 sekira pukul 12.00 wib diadakan pertemuan antara Wadan Pusdiklat Paskhas didampingi Pakum Pusdiklat Paskhas, Terdakwa dan Saksi-1 disaung biru Satpom Lanud Sulaiman selanjutnya Wadan Pusdiklat Paskhas dan mengatakan permohonan maaf atas nama dinas dan Terdakwa atas kekhilafan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 lalu Saksi-1 mengatakan secara pribadi menerima permintaan maaf dari Terdakwa.
7. Bahwa setelah pertemuan selesai diakhiri saling berjabat tangan selanjutnya Wadan Pusdiklat Paskhas, Pakum Pusdiklat Paskhas dan Terdakwa kembali ke kantor sedangkan Saksi melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Kasipam.
8. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa setelah lebaran sekira bulan Juni 2019, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta maaf dan bersilaturahmi tetapi pada saat itu Saksi-1 tidak ada di rumah.
9. Bahwa apapun alasannya memukul orang lain adalah tidak dibenarkan karena seseorang apa bila dipukul akan merasakan sakit.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa tidak ada yang disangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Hal 19 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Musidi,
Pangkat / NRP : Sertu/526720.
J a b a t a n : Bjanbang Alins Disops.
K e s a t u a n : Pusdiklat Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 15 Desember 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Simpang Sekarwangi Rt 03/06 Desa Sekarwangi Soreang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2000 di skadron 462 Paskhas bandung dalam hubungan senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa setelah proses hukum Terdakwa berjalan, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena saat kejadian Saksi berada kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter dari diluar pagar depan warung/rumah Sdr. Ai Rohayati dan melihat 5 (lima) orang di sekitar tempat kejadian namun yang Saksi kenal hanya Terdakwa dan Saksi-8Serda Didik.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Saksi berada di dalam rumah Terdakwa untuk mengadakan acara liwetan di rumahnya, Terdakwa pamit pergi untuk mencari daun pisang namun karena Terdakwa perginya lama akhirnya Saksi pergi mengikuti Terdakwa bersama 3 (tiga) rekan Saksi yaitu Saksi-7 Sertu gunawan, Sertu Wiyono, dan Serda Hartanto namun Saksi tidak mengetahui kalau ternyata Terdakwa mau menyelesaikan suatu permasalahan,.
4. Bahwa ketika Saksi berada di luar pagar rumah/warung Sdri. Ai Rohayati kemudian melihat keributan kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit namun tidak berlangsung lama karena sepengetahuan Saksi, ada Serda Mursidi anggota pomau lanud sulaiman dan setelah terjadinya keributan tersebut, Saksi, Saksi-9, Sertu Wiyono, dan Serda Hartanto memutuskan untuk kembali pulang karena acara liwetannya tidak jadi.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada terjadi keributan menggunakan kaos warna hijau lengan pendek dan celana pendek kemudian sepengetahuan Saksi pihak Terdakwa maupun dari pihak kedinasan sudah beberapa kali datang untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 secara musyawarah kekeluargaan namun sampai saat ini tidak ada titik temu atau kesepakatan

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa tidak ada yang disangkal dan membenarkan semuanya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Gunawan,
Pangkat / NRP : Sertu/526709.

Hal 20 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J a b a t a n : Danru III Ton Watma.
K e s a t u a n : Pusdiklat Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 Juni 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Taman Kopo Katapang Blok I No 30
Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 pada saat penempatan dinas di skadron Paskhas 462 lanud sulaiman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB dari jalan raya Katapang Terdakwa menjemput Saksi, Saksi-6 Sertu Musidi, Sertu Wiyono, dan Serda Hartanto selanjutnya Saksi, Saksi-6 Sertu Musidi, Sertu Wiyono, dan Serda Hartanto menggunakan sepeda motor mengikuti Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud akan mengadakan acara liwetan.
3. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa pamitan untuk pergi mencari daun pisang untuk keperluan liwetan namun sampai sekira 10 (sepuluh) menit menunggu, Terdakwa belum kembali ke rumah lalu Saksi dan Saksi-6 memutuskan untuk menyusul Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Sertu Wiyono dan Serda Hartanto ikut menyusul juga.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib sepengetahuan Saksi terjadi keributan disebuah warung Sdri. Ai Rohayati dan saat itu Saksi bersama Saksi Saksi-6 jauh dari warung tersebut sekira jarak 15 (lima belas) meter walaupun keadaan saat itu tidak terang namun Saksi dapat mengenai dua orang yang berada di depan warung tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi-8 kemudian Saksi juga melihat ada 3 (tiga) orang sipil juga berada di dekat warung.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat kejadian Terdakwa memakai baju pendek lengan hijau dan celana pendek namun Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang sipil yaitu Saksi-1 Sdr. Babay Tubayi .

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa tidak ada yang disangkal dan membenarkan seuruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Didik Setiyawan,
Pangkat / NRP : Serda/529052.
J a b a t a n : Ba Pamfik Sielidpamfik.
K e s a t u a n : Satpom Lanud Sulaiman
Tempat, tanggal lahir : Solo, 19 Januari 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Hal 21 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Cikambuy Girang Rt 05/06 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu lingkungan tempat tinggal dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Babay Tubayi.
3. Bahwa pemukulan itu terjadi pada pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di sebuah warung milik anak Saksi-3 H.Ibrahim yang bernama ibu Ai.
4. Bahwa kejadian itu berawal dari Terdakwa sedang menyelesaikan permasalahan pembelian 5 (lima) bidang tanah dan rumah dari Saksi-1 Sdr. Babay secara musyawarah kekeluargaan dengan Saksi-1, dikarenakan surat tanah yang dibeli Saksi tersebut belum selesai diurus oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjaminkan satu buah sertifikat tanah milik Saksi-3 kepada Saksi yang diserahkan melalui Terdakwa, padahal surat tanah milik Saksi-3 tersebut telah dibangun 5 (lima) lima kavling rumah yang dijual oleh Saksi-1 kepada Saksi-10 Sdr. Agung, Sdr. Hari, dan tiga orang warga sipil yang tanahnya bersebelahan dan berbatasan dengan tanah milik Terdakwa.
5. Bahwa ketika musyawarah kekeluargaan tersebut yang hadir Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Saksi-4 Wawan Saksi-1, Saksi sendiri, Saksi-10, dan Sdr. Hari dan dua orang perempuan yang tidak Saksi kenal selanjutnya ketika musyawarah sedang berlangsung datang Saksi-2 Sdri. Rose Rosmawati bersama Saksi-9 Sdri. Eka Purwanda tiba-tiba langsung ikut berbicara dengan nada keras dan menyebut-nyebut pangkat, akhirnya memancing kemarahan Terdakwa lalu Terdakwa secara seponatan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah golok yang masih dalam keadaan terbungkus sarung kulit.
6. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan dengan mengayunkan golok menyamping menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi-1 hingga mengeluarkan darah selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi-2 bersama Saksi-9 pergi keluar sambil menangis dan menyampaikan akan melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Lanud Sulaiman
7. Bahwa setelah Saksi-2 pergi tidak lama kemudian datang Ustad Usman kakak ipar dari Saksi-1 lalu musyawarah dilanjutkan didalam rumah pemilik warung yang merupakan anak pertama dari Saksi-3 dan yang hadir pada musyawarah tersebut masih Terdakwa, Saksi-3, Saksi-1, Saksi-4, Saksi sendiri, Saksi-10, dan Sdr. Hari, dan keberadaan Saksi-10 dan Sdr. Hari sama-sama pembeli tanah kavling dengan Terdakwa di tempat tersebut disepakati Saksi-3 mau menandatangani lima kavling surat tanah dan rumah yang dijual oleh Saksi-1 kepada Sdr. Hari dan Saksi-10 dan tiga orang warga sipil tetangga satu kavling dengan Terdakwa.

Hal 22 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi Hadir dalam musyawarah tersebut untuk menunggu hasil keputusan musyawarah karena sertifikat yang dijaminan oleh Saksi-1 untuk biaya pelunasan hutang kepada Saksi-4 dijaminan kepada Saksi apabila Saksi-1 telah melunasi hutangnya kepada Saksi-4 maka Saksi-4 akan memberikan surat induk tanah kepada Saksi-1 selanjutnya diberikan kepada Saksi untuk mengurus sertifikat rumah Saksi yang Saksi beli dari Saksi-1 seluas 70 meter persegi dan sudah Saksi lunasi seharga Rp. 165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta) rupiah tiga tahun yang lalu dan sampai dengan sekarang surat tanah tersebut belum selesai pengurusannya.
9. Bahwa Terdakwa hadir pada saat musyawarah tersebut sepengetahuan Saksi sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa yang telah mengambil sertifikat tanah milik Saksi-3 yang sebagian ada tanah milik Saksi-1 dan masih atas nama Saksi-3 yang dijaminan kepada Saksi dari Saksi-1 selanjutnya untuk mengurus pelunasan hutang Saksi-1 kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 akan menyerahkan surat induk rumah Saksi yang rencananya untuk mengurus sertifikat rumah Saksi.
10. Bahwa ketika kejadian pemukulan posisi Saksi berada disebelah kanan Saksi-1 kurang lebih berjarak 1,5 meter sedangkan posisi Saksi dengan Terdakwa ketika Saksi sedang bertanya kepada Saksi-1 perihal kesanggupan pembayaran sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati bersama pada tanggal 13 januari 2019 yang berisi Saksi-1 sanggup menyelesaikan pembayaran permasalahan tanah pada hari kamis 28 Februari 2019.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa dan Terdakwa mempersilahkan kepada keluarga Saksi-1 yang akan melaporkan kejadian tersebut.
12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian pelipis kiri dan terlihat mengeluarkan darah.
13. sepengetahuan Saksi setelah pemukulan secara spontan dari Terdakwa, Saksi-1 masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan sempat melanjutkan musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tanah

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, tidak yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-9:

Nama lengkap : Eka Purwanda,
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal 23 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 Januari 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Andir Rt 02/05 Desa Gudang Kahuripan
Kec. Lambang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Saksi bersama enam karyawan Saksi sedang berada di rumah Sdr. Babay Tubayi (Saksi-1) dalam rangka membicarakan proyek yang akan digarap oleh Saksi dan Saksi-1, sekira pukul 19.30 Wib datang anak-anak dari Saksi-3 memanggil Saksi-1 dan berkata "hayu mang urang bereskeun ceuk si bapa" (ayo om kata bapak kita bereskan) selanjutnya Saksi-1 pamit kepada Saksi untuk pergi ke rumah Saksi-3 bersama Sdr. Wawan (Saksi-4) lalu Saksi bersama Sdri. Rose Rosmawati (Saksi-2) istri Saksi-1 ngobrol di depan teras saat mengobrol Saksi melihat sekira lima motor berboncengan beriringan menuju rumah Terdakwa dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian rombongan tersebut keluar dari rumah Terdakwa kemudian Saksi-2 mengajak Saksi melihat Saksi-1 di rumah Saksi-3 lalu kami berdua berjalan kaki menuju rumah Saksi-3.
3. Bahwa Saksi dan Saksi-2 hanya memantau dari parkir mobil yang berhadapan langsung dengan warung milik anak Saksi-3 dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter saat di depan warung tersebut diadakan musyawarah/pertemuan dan Saksi melihat Saksi-1 dikerumunin banyak orang sehingga Saksi-2 menjadi khawatir dan mengajak Saksi mendekat kerumah Saksi-3 lalu Saksi sempat mendengar Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Pak Toto ini sudah beres mang abay minta waktu dua hari untuk mengosongkan rumahnya" tiba-tiba Terdakwa marah-marah melihat Saksi-1 dimarahi Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Pak Toto meuni kitu-kitu teuing ka salaki abdi teh, abong ka rakyat leutik mentang-mentang pejabat" (Pak Toto keterlaluan ke suami saya, ke rakyat kecil mentang-mentang aparat) Terdakwa menjawab " Gandeng sia hayang dipodaran salaki sia" (berisik kamu mau dibunuh suami kamu) kemudian Saksi-1 menenangkan Saksi-2 dan menyuruh Saksi membawa pulang istrinya setelah itu saat Saksi-1 berbalik ke arah Terdakwa, tiba-tiba Saksi-1 langsung dipukul oleh Terdakwa menggunakan sangkur mengenai pelipis sebelah kiri sehingga Saksi langsung menarik Saksi-1 ketempat yang agak terang/terkena sinar lampu selanjutnya mengambil gambar Saksi-1 melalui Handphone Saksi dengan tujuan menjadikannya sebagai barang bukti lalu Saksi melihat sangkur tersebut yang berbentuk panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centi meter dengan menggunakan sarung sangkur warna coklat tua.
4. Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi-1 dengan benda tajam sebanyak 1 (satu) kali dan sangkur tersebut masih terbungkus sarung sehingga bagian tumpulnya mengenai pelipis sebelah kiri wajah Saksi-1 yang menyebabkan pelipis sebelah kiri Saksi-1 bengkak berwarna merah dan mengeluarkan darah lalu Saksi

Hal 24 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi-1 kerumah sakit namun ditahan oleh Terdakwa dengan alasan permasalahan tanah belum selesai.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi berita Terdakwa memukul Saksi-1 sudah beredar di media online karena Saksi yang mengupload (memviralkan) atas se izin Saksi-1 melalui media online "Jayantara" dengan tujuan agar berita tersebut mendapat perhatian masyarakat dan juga satuan tempat Terdakwa berdinis

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, tidak yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-10:

Nama lengkap : Agung Hardiman,
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Garut, 21 Januari 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cikambuy Girang Rt 05/06 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat Saksi menempati rumah yang berada di Kampung Cikambuy Girang Rt 5 Rw 6 Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung saat itu Saksi membeli rumah tersebut dari Sdr. Babay Tubayi (Saksi-1) seluas 32 (tiga puluh dua) meter persegi dan Terdakwa merupakan tetangga Saksi
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 22.25 WIB Saksi dan Sdr. Hari Pergi ke warung Sdr. Ai Rohayati anak dari Sdr. Ibrahim (Saksi-3) dan melihat Sdr. Babay Tubayi (Saksi-1) sudah mengalami pembengkakan di sekitar mata/pelipis mata dekat sebelah kiri lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memanggil si mbak (tetangga sebelah kanan rumah Saksi yang Saksi tidak tau namanya) yang juga membeli tanah dan rumah kepada Saksi-1, namun setelah si mbak dijemput oleh Saksi ternyata si mbak sedang keluar kota lalu Saksi kembali ke tempat kejadian dan melihat orang-orang sudah berada di dalam rumah.
3. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi-1, Saksi tidak berada di tempat kejadian karena datang terlambat sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian tsb namun pada saat datang ke tempat tersebut sudah terjadi penganiayaan namun saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang sebuah senjata tajam seperti sebuah golok yang dipegang dengan tangan kanan.
4. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan kaos warna Hijau lengan pendek dan celana pendek namun Saksi lupa warnanya dan sepengetahuan Saksi permasalahan tersebut pada pokok intinya adalah tanah yang ditempati oleh Terdakwa Saksi, Sdr. Hari dan yang lainnya mau dibongkar oleh Sdr. Ibrahim (Saksi-3) karena tanah tersebut adalah tanah milik Saksi-3 disewakan kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menyalahgunakan tanah sewa tersebut dengan cara menjual kepada orang lain

Hal 25 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepada Saksi, sementara uang yang dibayarkan oleh pembeli, oleh Saksi 1 tidak disampaikan kepada Saksi 3 yang merupakan pemilik tanah.

5. Bahwa Saksi-3 tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyelesaikan perkara tanah tersebut, Karena Saksi mengetahui bahwa untuk penyelesaian masalah tanah diselesaikan oleh Saksi-3 dengan Saksi-1, sekira pukul 23.30 Wib musyawarah tanah selesai, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya karena Saksi hanya menunggu di luar rumah sampai musyawarah selesai setelah itu Saksi pulang bersama dengan Sdr. Hari.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata angkatan XXV tahun 1990, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Suswal sista angkatan VI dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Pusdiklat Paskhas menjabat sebagai Batih Satdik Purrat dengan pangkat Serka NRP 514216.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada akhir tahun 2017 di Cikambuy Girang Desa Sangkan Hurip Kec. Katapang Kab.

Hal 26 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung ketika Terdakwa membeli rumah dan tanah milik Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib di jalan Cikambuy Girang Desa Sangkan Hurip Kec. Katapang Kab. Bandung tepatnya di rumah anak Saksi-3 Haji Ibrahim yang bernama Ibu AI ,Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Babay Tubayi.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 22.15 Wib ketika Terdakwa akan mencari daun untuk liwetan bersama teman-temannya anggota Paskhas mendapat telepon dari Saksi-8 untuk memberitahukan kepada Terdakwa agar datang di depan warung putri Saksi-3 yang bernama Ibu AI diadakan pertemuan tentang masalah tanah sesuai perjanjian tanggal 13 Januari 2019 akan diadakan pembayaran tanah milik Saksi-3 dan Hj. Siti Djuariah oleh Saksi-1 dengan luas 12 (dua belas) tumbak atau 168 (seratus enam puluh delapan) meter persegi.
5. Bahwa di dalam perjanjian tersebut tanah telah di jual secara kavling tanah dan rumah kepada 5 (lima) orang yang akan dibeli oleh Saksi-1 seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dan apabila Saksi-1 tidak dapat membayar pada tanggal 28 Februari 2019 akan menyerahkan sertifikat tanah milik Saksi-1 seluas 73 (tujuh puluh tiga) meter persegi kepada Saksi-3 .
6. Bahwa ketika membuat perjanjian tersebut Terdakwa ikut menjadi saksi dan menandatangani Surat perjanjian serta ikut berkumpul di warung milik anak Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 dan saksi-1 duduk di atas kursi panjang dan Terdakwa, Saksi-8 Serda Didik dan Saksi-4 Briptu wawan berdiri sedangkan Saksi-10 Sdr. Agung dan Sdr. Hari berdiri agak jauh.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyatakan tidak sanggup membayar tanah milik Saksi-3 dan Hj. Siti Djuariah, lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-3 menandatangani berkas untuk persyaratan pembuatan sertifikat tanah 5 (lima) kavling dan rumah yang sebelumnya telah dijual oleh Saksi-1 kepada orang lain diantaranya kepada Saksi-10 dan Sdr. Hari sedangkan 3 (tiga) kavling lagi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membelinya dari Saksi-1.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menyanggupi untuk menandatangani persyaratan pembuatan berkas tanah 5 (lima) kavling tersebut dan saat itu surat tanah milik Saksi-3 tersebut sudah diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-8 Sdr. Didik sebagai jaminan pembuatan surat tanah milik Saksi-3 dan pada saat Saksi-8 bertanya kepada Saksi-3 mengenai urusan tanah Saksi-8 dan semua terdiam termasuk Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-1 kebingungan karena Terdakwa adalah orang yang menyerahkan surat tanah tersebut kepada Saksi-8, setelah Terdakwa mengurus surat tanah pemisahan tanah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi-1 .
9. Bahwa setelah ada permasalahan tanah kavling dan rumah milik Saksi-3 yang dijual kepada Saksi-1, Terdakwa berniat menolong

Hal 27 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 dan Saksi-8 dengan cara mengambil kembali surat tanah milik Saksi-1 yang masih atas nama Hj. Siti Djuariah dan akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3, tiba-tiba Saksi-2 Sdri Rose Rosmawati datang dan langsung berteriak teriak "tong mawa-mawa pangkat, apa mentang-mentang salaki urang teu boga pangkat" (Jangan bawa-bawa pangkat, apa mentang-mentang suami saya tidak punya pangkat).

10. Bahwa setelah mendengar itu Terdakwa menjawab "Saha nu mawa-mawa pangkat, tong ngomong sangenah na" (Siapa yang bawa-bawa pangkat jangan ngomong seenaknya) lalu Saksi-8 mengatakan "ibu kalo tidak tahu urusan, tidak usah ikut campur", dan karena Saksi-2 masih ngomel-ngomel terus sehingga akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk pulang ke rumahnya dan Saksi-1 mengatakan "Geus geus, daurang urang jalema leutik" (sudah-sudah kita kan orang kecil).
11. Bahwa selanjutnya mendengar Saksi-2 masih ngomong nyerocos terus Terdakwa berteriak kepada Saksi-2 "Geus maneh balik, bisi salaki maneh disiksa" (sudah kamu pulang daripada suami kamu dipukul" lalu Saksi-2 mengatakan "Sok" (silahkan) akhirnya Terdakwa seponatan memukul Saksi-1 dengan tangan kanan menggunakan golok/parang yang masih terbungkus sarung ke arah pelipis kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali membuat pelipis sebelah kiri Saksi-1 berdarah.
12. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa menggunakan golok/parang dengan bentuk panjang 40 (empat puluh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter bersarung kulit warna hitam yang mata sisi atasnya tumpul dan sisi bawahnya tajam dan yang dipukulkan ke arah Saksi-1 dan ketika dipukulkan ke arah Saksi-1 golok/parang adalah yang sisi sebelah kiri dan masih terbungkus sarung kulit.
13. Bahwa Terdakwa memukulkan dengan menggunakan golok/parang pada bagian lempeng mengenai pelipis Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali karena emosi dengan Saksi-2 karena terus berbicara nyerocos dengan membawa-bawa pangkat.
14. Bahwa Terdakwa ikut dalam musyawarah antara Saksi-1 dengan Saksi-3 mengenai masalah sengketa tanah karena merasa kasihan dengan Saksi-8 tanah yang dibeli dari Saksi-1 sudah lunas, sudah dibangun rumah dan sudah ditempati oleh Saksi-8 bersama keluarganya namun sampai sekarang Saksi-8 belum bisa mengurus surat tanah tersebut.
15. Bahwa Saksi-8 beum bisa mengurus surat-surat tanah kepada Saksi-1 karena Saksi-1 masih mempunyai hutang kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 tidak mau memberikan surat tanah milik Saksi-8 dan Terdakwa juga membantu 5 (lima) pemilik kavling yang telah ditipu oleh Saksi-1 karena mengaku kepada Saksi-8 pemilik rumah kavling tanah dan rumah yang dibeli Saksi-8 tersebut adalah Saksi-1 padahal Saksi-1 hanya sebagai menyewa tanah kepada Saksi-3.
16. Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2017 juga pernah dirugikan oleh Saksi-1 ketika Terdakwa membeli tanah milik Saksi-1 kemudian saksi-1 berjanji akan mengurus surat tanah yang

Hal 28 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualnya kepada Terdakwa namun akhirnya Terdakwa yang mengurus sendiri surat-surat tanah tersebut dan pada saat Terdakwa akan mengambil surat tanah di kecamatan ternyata surat tanah tersebut bukan milik Terdakwa karena surat tanah milik Terdakwa sudah diambil oleh Saksi-1

17. Bahwa atas perkara Terdakwa ini pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2019 ketika hari Lebaran, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta maaf namun Saksi-1 sedang pergi kemudian Terdakwa datang ke rumah kakak ipar Saksi-1 bernama Sdr. Usman agar menjadi mediasi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 saat itu Sdr. Usman berkata "saya siap, pak Totok standby saja menunggu kabar dari saya" selanjutnya Sdr. Usman pergi haji.
18. Bahwa kemudian ada upaya perdamaian dari pihak kesatuan Terdakwa namun Saksi-1 mengatakan proses hukum tetap berjalan kemudian Wadanpusdiklat Paskhas menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi-1 atas nama Terdakwa dihadiri oleh pengacara Saksi-1 di saung biru Satpom lanud Sulaiman namun tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat kemudian pengacara Saksi-1 menyatakan pikir-pikir dan saat pihak kesatuan akan memberikan bantuan pengobatan terhadap Saksi-1, Saksi-1 menolaknya.
19. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan khilaf atas tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan sudah berusaha untuk meminta maaf secara langsung namun Saksi-1 tidak memaafkan Terdakwa dan membawa kasus Terdakwa ke jalur hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini.
20. Bahwa Terdakwa mengetahui, mengerti dan menyadari bahwa memukul orang lain apapun alasannya adalah dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, dan Terdakwa juga mengetahui seseorang yang dipukul akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaannya.
21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelipis sebelah kiri Saksi-1 berdarah dan bengkak selanjutnya berobat ke rumah sakit si-1 ke rumah Sakit untuk diobati kemudian musyawarah dilanjutkan kembali di dalam rumah Sdri. Ai Rohayati anak Saksi-3 namun sampai sekarang belum ada keputusan yang pasti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang:
 - 1 (satu) buah golok merk Tramontina Brazil dengan sarung golok warna hitam terbuat dari kulit dengan logo taskas.
2. Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Visum et Repertum no. SKV/09/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ike Ernawati SIP 445.93/246.IX.16-DU/Dinkes, adaah meru

Hal 29 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) bilah Golok merk Tramontina dengan sarung golok warna hitam terbuat dari kulit dengan Logo taskas, yang sempit mengemuka dan menjadi perdebatan dalam persidangan antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-9 dengan Terdakwa terkait masalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi-1 yang menurut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-9 bahwa Terdakwa memukul menggunakan sangkur sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8 dan Terdakwa menarangkan di persidangan bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan golok atau parang. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapat tentang perbedaan atas alat yang digunakan untuk memukul oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 ini.

Menimbang : Bahwa terkait dengan permasalahan perbedaan tentang alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena tentang alat untuk melakukan tindak pidana ini berkaitan erat dengan masalah pembuktian dan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa. Apabila terjadi kesalahan Penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap alat digunakan untuk melakukan tindak pidana, tentunya hal tersebut akan mempersulit dan dapat menyesatkan proses pemeriksaan perkara pada tahapan selanjutnya dan pada akhirnya akan dapat merugikan Terdakwa dalam pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya tentang alat apakah yang sebenarnya digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi-1, Majelis Hakim setelah mendengar dan memeriksa barang bukti dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: bahwa sesuai dengan prosedur pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan alat yang dipergunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana akan disita dan dijadikan barang bukti. Yang dimaksud dengan barang bukti dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana menurut Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu "Benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya". Dan untuk dapat ditetapkan status alat yang sudah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti Penyidik setelah melakukan penyitaan akan membuat dan melengkapinya dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dan status Berita Acara Penyitaan ini adalah Projustisia yang artinya dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan.

Bahwa dalam Berita Acara Penyitaan itu dijelaskan kapan waktunya, dari mana dan dari siapa barang itu disita serta siapa petugas yang melakukan penyitaan, sehingga akurasi dan kesalahan dapat dihindari serta keabsahannya adalah demi hukum.

Bahwa berkaitan dengan keberatan atau sangkalan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-9 tentang alat yang digunakan untuk memukul oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 bukanlah alat yang dihadirkan dan diperlihatkan berupa golok atau parang melainkan sangkur adalah hal yang wajar terjadi karena hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai masalah yang melingkupinya ketika tindak pidana ini terjadi misalnya: faktor lingkungan apakah dalam keadaan terang atau gelap, faktor

Hal 30 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-9 yaitu dalam keadaan tenang atau tertekan, pemahaman pengertian terhadap alat atau materiil tertentu dan penilaian subyektif Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-9 terhadap alat yang dipergunakan karena bisa saja Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-9 berpendapat bahwa karena Terdakwa adalah tentara pasti alat yang dipergunakan untuk memukul adalah Sangkur.

Oleh karenanya dengan adanya perbedaan pemahaman antara Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-9 dengan Terdakwa dalam memberikan keterangan atas alat tersebut Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi dan 2 (dua) orang Penyidik (Verbalisan) yang memeriksa dan melakukan penyitaan terhadap alat yang sudah digunakan untuk memukul oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan menyitanya serta dibuatkan Berita Acara Penyitaan, diperoleh keterangan dari 10(sepuluh) orang Saksi terdapat 3(tiga) orang yaitu Saksi-1,Saksi-2,Saksi-9 yang menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul adalah sangkur, 3(tiga) orang yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul adalah Golok atau parang, sedangkan 4(empat) orang menerangkan tidak tahu. Kemudian Penyidik (Verbalisan) yang memeriksa perkara ini di tingkat penyidikan untuk meyakinkan/memastikan tentang alat yang dipergunakan oleh Terdakwa apakah Golok atau Sangkur untuk memukul Saksi-1 telah melakukan rekonstruksi dengan menempelkan Golok pada bagian luka perkenaan yaitu pelipis Saksi-1, ternyata perkenaan luka yang dialami oleh Saksi-1 permukaan luasan lukanya adalah sama dengan luas permukaan Golok yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi-1. Sedangkan untuk sangkur baik bentuk dan ukurannya adalah lebih kecil dari golok, yang apabila dibandingkan antara ukuran sangkur dengan luas perkenaan luka yang dialami oleh Saksi-1 ternyata tidak identik atau tidak sama antara luasan permukaan sangkur dibandingkan dengan luasan permukaan luka yang dialami oleh Saksi-1.

Bahwa selain itu juga Terdakwa atas kesadaran sendiri yang menyerahkan satu bilah Golok kepada Penyidik, yang apabila dibandingkan antara Golok dan Sangkur adalah lebih besar kerugiannya bagi Terdakwa untuk pertanggungjawaban pidana apabila menyerahkan Golok daripada Sangkur.

Bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang ada dalam perkara ini telah benar dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah golok merk Tramontina Brazil dengan sarung golok warna hitam terbuat dari kulit dengan logo taskas adalah merupakan sarana yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul Saksi-1 Sdr. Babay Tubayi, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 31 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum no. SKV/09/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ike Ernawati SIP 445.93/246. IX.16-DU/Dinkes, adalah merupakan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Lanud Sulaiman dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwadan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibaca dan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata angkatan XXV tahun 1990, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan

Hal 32 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suswal sista angkatan VI dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Pusdiklat Paskhas menjabat sebagai Batih Satdik Purrat dengan pangkat Serka NRP 514216.

2. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-1 Sdr. Babay Tubayi menyewa lahan kosong milik Saksi-3 Sdr. Haji Ibrahim seluas 12 (dua belas) tumbak dan 3 (tiga) tumbak di tempat lain dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan harga sewa Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu) rupiah dan pada tahun 2016 Saksi-8 Sdr.Didik membeli rumah milik Saksi-1 seluas 70 meter persegi dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah.
3. Bahwa sekitar bulan November 2017, Terdakwa membeli rumah berikut tanah milik Saksi-1 seluas 3 (tiga) tumbak seharga Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian tanah seluas 3 (tiga) tumbak milik Saksi-3 yang disewa oleh Saksi-1 dan dijadikan kolam ikan telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 sehingga urusan jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada masalah
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019, di rumah Saksi-3, diadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 dan dalam pertemuan tersebut Saksi-1 berjanji kepada Saksi-3 akan membayar tanah milik Saksi-3 yang seluas 12 (dua belas) tumbak sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah.
5. Bahwa benar dari hasil pertemuan tersebut apabila Saksi-1 tidak mampu membayar, maka Saksi-1 akan menyerahkan tanah dan bangunan miliknya seluas 73 (tujuh puluh tiga) meter persegi, kemudian perjanjian tersebut dibuat diatas materai yang ditanda tangani oleh Saksi-3 serta istri Saksi-3 selaku penjual dan Saksi-1 selaku pembeli dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-10, dan Sdr.Didin.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 di Kampung Cikambuy Girang Rt.005 Rw.006 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sekira pukul 19.30 Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 untuk mengajak menemui Saksi-3 di depan warung rumah Sdri. Ai Rohayati anak dari Saksi-3.
7. Bahwa benar kemudian antara Saksi-1 dan Saksi-3 sepatutnya urusan tanah telah selesai sesuai dengan perjanjian tanggal 13 Januari 2019 selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-4 menelpon Saksi-8 untuk datang ke rumah Sdr. Ai Rohayati anak dari Saksi-3 karena sertifikat tanah milik Saksi-3 yang seluas 12 (dua belas) tumbak dipegang oleh Saksi-8.
8. Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sedang membawa golok untuk mencari daun pisang karena ada acara liwetan di rumah Terdakwa, Saksi-8 menelpon dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Sdri. Ai Rohayati anak dari Saksi-3 karena Terdakwa yang mengetahui permasalahannya dan sebagai salah satu saksi dalam perjanjian tanggal 13 Januari 2019 .
9. Bahwa sesampainya Terdakwa di warung milik Sdri. Ai Rohayati di depan warung tersebut sudah ada Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4,

Hal 33 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8, Saksi-10 dan Sdr. Hari, tidak lama datang Saksi-2 bersama Saksi-9 Sdri. Eka Purwanda lalu Saksi-6 Sertu Mursidi, Saksi-1 Sertu Gunawan Saksi-7, Sertu Wiyono dan Serda Hartanto menyusul kepergian Terdakwa yang pamit mencari daun pisang namun lebih dari 10 (sepuluh) menit tidak kembali ke rumah.

10. Bahwa benar kemudian sekira jarak 10 (sepuluh) meter Saksi-6, Saksi-7 melihat Terdakwa berada di warung saat terjadi keributan kemudian sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa masalah antara Saksi-1 dengan Saksi-3 sudah selesai sesuai perjanjian tertanggal 13 Januari 2019 dan Saksi-1 akan menyerahkan rumah tempat tinggalnya kepada Saksi-3 serta meminta waktu selama 2 (dua) hari, namun Terdakwa tidak menerima hasil musyawarah tersebut sehingga Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "pak kok begitu amat ke suami saya, apa karena bapak punya pangkat bisa seenaknya", mendengar ucapan Saksi-2 Terdakwa menjawab "berisik, jangan ngomong pangkat, mau dimatiin suaminya".
11. Bahwa selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, mendengar perkataan Terdakwa, Saksi-1 menengok ke arah Saksi-2 dan menyuruhnya pulang kemudian saat Saksi-1 menengok kembali ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung memukul mengenai pelipis sebelah kiri Saksi-1 menggunakan samping kiri golok yang masih dalam sarung sehingga Saksi-1 berteriak "aduh" sambil memegang pelipis sebelah kiri yang berdarah.
12. Bahwa kemudian Saksi-2 memegang kepala Saksi-1 dan Saksi-9 merekam perbuatan Terdakwa melalui Handphone Saksi-9 selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-9 pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sulaiman, tidak lama datang petugas dari Pomau Lanud Sulaiman menjemput Saksi-1 dan membawanya ke Rumah Sakit Lanud Sulaiman untuk dilakukan pemeriksaan
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum nomor SKV/09/III/2019/RS Saksi-1 mengalami luka bengkok di area lingkaran mata kiri/pelipis mata kiri dan ditemukan adanya luka lecet dengan ukuran garis 0,5 cm pada pelipis mata kiri yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Lanud Sulaiman, dr. Ike Ernawati dengan kesimpulan luka yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, luka dapat sembuh dan tidak menimbulkan komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Hal 34 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan mempelajari tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari tanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan meras menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Terdakwa telah berdinis selama 30 tahun tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin, memiliki keakuan baik, motivasi, dedikasi kerja yang tinggi dan masih dinutuhkan tenaganya dan pikirannya oleh kesatuan Pusdiklat Paskhas.
- c. Terdakwa adalah salah satu prajurit teladan, peatih dan instruktur komando terbaik yang dimiliki oleh Satuan Pusdiklat Paskhas yang dibutuhkan untuk mendidik, melatih, dan mencetak Siswa-siswa Komando yang handal, militan dan profesional.
- d. Terdakwa merupakan Prajurit yang berkwalifikasi Inskemil (instruktur kemiliteran) dan memegang materi IMPK (nafikasi darat) yang sampai saat ini sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya di Pusdiklat Paskhas.
- e. Selama berdinis Terdakwa telah banyak terlibat dalam bernagai penugasan baik dalam negeri maupun luar negeri diantaranya penugasan pasukan perdamaian PBB, di Libanon tahun 2007.
- f. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan melakukan tindak pidana maupun pelanggaran.

Menimbang : Bahwa terhadap Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Hal 35 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang dan pandangan masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas, mengandung unsur-unsur yaitu :

Primair :

Bahwa pada dakwaan Primair adalah kualifikasi "Penganiayaan" mempunyai pengertian sebagai berikut :

- Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja.
- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Subsidaire :

Bahwa pada dakwaan Subsidaire adalah kualifikasi "Penganiayaan ringan" mempunyai pengertian sebagai berikut :

Hal 36 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pasal 352 ayat 1 KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidana, yang ada hanya kualifikasi dari perbuatan (dalam hal ini penganiayaan ringan) dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan itu (dalam hal ini yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- Karena pasal ini adalah serumpun (berada dalam satu judul bab "penganiayaan") dengan pasal 351 KUHP, maka dalam hal ini pembahasan pengertiannya kita kembalikan kepada pasal 351 KUHP (sebagai pasal induknya).
- Dengan tidak adanya ketentuan didalam UU tentang apa yang diartikan dengan penganiayaan maka kita akan memakai doktrin dimana dalam penafsirannya mengenai "Penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Unsur ke-2 : "Menyebabkan sakit"

Unsur ke-3 : "tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian."

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidaritas, maka mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu sebagai berikut :

Unsur kesatu: Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata angkatan XXV tahun 1990, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Stukba angkatan VII tahun 2003 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Pusdiklat Paskhas

Hal 37 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Batih Satdik Purrat dengan pangkat Serka NRP 514216.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdiklat Paskhas selaku Papera Nomor: Kep/135/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AU lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AU.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau

Hal 38 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa pengertian menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Bahwa pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2019 di rumah Saksi-3, sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-8 yang diakui pula oleh Terdakwa diadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan jual beli tanah antara Saksi-1 Sdr. Babay Tubayidengan Saksi-3 Sdr. H. Ibrahim dalam pertemuan tersebut dibuat perjanjian di atas materai yang disaksikan yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Wawan Suwand Saksi-4 Sdr. Wawan Suwanda, Saksi-10 Sdr. Agung Herdiman, Saksi-8 Serda Didik Setiawan, sdr. Didin serta Istri Saksi-3 dan perjanjian tersebut berjanji akan membayar tanah milik Saksi-3 yang luasnya 12 tumbak dengan harga sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2019.

Hal 39 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar apabila Saksi-1 tersebut tidak bisa membayar sesuai perjanjian maka Saksi-1 akan menyerahkan tanah dan bangunan miliknya seluas 73 (tujuh puluh tiga) meter persegi kepada Saksi-3 dan bila Saksi-1 tidak bisa membayar maka menyerahkan tanah dan dalam pertemuan tersebut Saksi-1 berjanji kepada Saksi-3 akan membayar tanah milik Saksi-3 seluas 12 (dua belas) tumbak dengan harga sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta) rupiah maka Saksi-1 akan menyerahkan tanah dan bangunan miliknya seluas 73 (tujuh puluh tiga) meter persegi kepada Saksi-3.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.30 sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-3 Sdr. H. Ibrahim dan Saksi 4 yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 untuk mengajak pertemuan Saksi-3 di depan warung rumah Sdri. Ai Rohayati anak dari Saksi-3 di Kampung Cikambuy Girang Rt.005 Rw.006 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung membicarakan masalah perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 13 Januari 2019.
4. Bahwa benar dari hasil pertemuan tersebut kemudian antara Saksi-1 dan Saksi-3 sepakat masalah jual beli tanah selesai karena sesuai dengan perjanjian tanggal 13 Januari 2019 ternyata pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sesuai yang diperjanjikan Saksi-1 tidak bisa membayar maka Saksi-1 menyerahkan tanah dan bangunan miliknya seluas 73 (tujuh puluh tiga) meter persegi kepada Saksi-3 namun Saksi-1 meminta waktu kepada Saksi-3 selama 2 (dua) hari untuk mengosongkan rumahnya.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-4 menelpon Saksi-8 untuk datang ke rumah Sdr. Ai Rohayati anak dari Saksi-3 di karena sertifikat tanah milik Saksi-3 yang seluas 12 (dua belas) tumbak dipegang oleh Saksi-8 di Kampung Cikambuy Girang Rt.005 Rw.006 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
1. Bahwa benar setelah Saksi-8 sampai di rumah sdri. Ai kemudian sekitar pukul 22.15 ketika Terdakwa sedang perjalanan dengan membawa golok untuk mencari daun pisang karena ada acara liwetan bersama-sama teman-temannya yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 serta Saksi-7 di rumah Terdakwa, tiba-tiba Saksi-8 menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Sdri. Ai Rohayati anak dari Saksi-3 maka Terdakwa tidak jadi mencari daun pisang tetapi pergi ke rumah sdri. Ai karena Terdakwa yang mengetahui permasalahan jual beli tanah tersebut dan sebagai salah satu saksi dalam perjanjian tanggal 13 Januari 2019 .
2. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di depan warung milik Sdri. Ai Rohayati tersebut sudah ada Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-10 dan Sdr. Hari, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak bisa membayar dan dibuat kesepakatan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 yang isinya Saksi-1 meminta waktu 2 (dua) hari lagi untuk mengosongkan rumahnya namun Terdakwa tidak menyetujuinya dengan mengatakan Wan

Hal 40 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu harus komidment dong” si Abay jangan diberi waktu dan segera mengosongkan rumah yang ditempatinya.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-8 dan Saksi-10 serta Saksi dr. Hari sedang berbincang-bincang masalah sepakatan baru Saksi-1 dan Saksi-3 tiba-tiba datang Saksi-2 Sdri. Rose Rosmawati bersama Saksi-9 Sdri Eka Purwanta lalu ikut berbicara dengan nyerocos mengatakan mengatakan kepada Terdakwa “ Pak meni gitu-gitu teuing ka suami saya teh abong suami saya biasa-biasa Bapak berpangkat selanjutnya Terdakwa mengatakan gandeng siah, ton ngomong-ngomong pangkat hayang dipaehan salaki sia ku aing.
4. Bahwa benar melihat percecokan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk pulang agar masalah tidak bekepanjangan sambil menengok ke arah Saksi-2 namun baru Saksi-2 melangkah 2 langkah tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan menggunakan golok yang masih memakai sarung kulit warna hitam mengenai pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 mengaduh dan langsung memegang pelipis nya yang mengeluarkan darah.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan golok yang masih memakai sarung kulit karena merasa emosi dengan ucapan Saksi-2 yang membawa-bawa pangkat padahal Saksi-2 sudah diingatkan oleh Saksi-8 jangan membawa bawa pangkat karena di tempat tersebut tidak ada yang menyebut pangkat sehingga secara seponatan Terdakwa memukul Saksi-1.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari serta menginsyafi bahwa apapun permasalahannya memukul orang lain adalah dilarang dan Terdakwa juga mengetahui seseorang yang dipukul apalagi menggunakan golok yang masih bersarung kulit mengenai pelipis Saksi-1 sebelah kiri akan merasakan sakit baik fisik maupun persaananya.
7. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum nomor SKV/09/III/2019/RS Saksi-1 mengalami luka bengkak di area lingkaran mata kiri/pelipis mata kiri dan ditemukan adanya luka lecet dengan ukuran garis 0,5 cm pada pelipis mata kiri yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Lanud Sulaiman, dr. Ike Ernawati dengan kesimpulan luka yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, luka dapat sembuh dan tidak menimbulkan komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua: “Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidair.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah

Hal 41 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP..

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa emosi setelah mendengar ucapan Saksi-2 yang membawa-bawa pangkat karena meskipun Terdakwa TNI dan Saksi-8 berada di tempat tersebut menggunakan pakaian seragam karena ketika itu sedang piket namun tidak ada yang menyebut-nyebut pangkat sehingga Terdakwa kesal dan untuk melampiaskan kekesalan terhadap Saksi-2 Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan menggunakan golok yang masih bersarung kulit warna hitam mengenai pelipis sebelah kiri Saksi-1 hingga berdarah.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengedalikan rasa emosinya dan cenderung main hakim meskipun Terdakwa mengetahui bahwa memukul orang lain adalah dilarang dan seorang yang dipukul akan merasakan sakit baik fisik maupun peraan Saksi-1.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum nomor SKV/09/III/2019/RS Saksi-1 mengalami luka bengkok di area lingkaran mata kiri/pelipis mata kiri dan ditemukan adanya luka lecet dengan ukuran garis 0,5 cm pada pelipis mata kiri yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Lanud Sulaiman, dr. Ike Ernawati dengan kesimpulan luka yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul,
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena merasa tersinggung ucapan Saksi-2 yang membawa-bawa pangkat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik

Hal 42 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.
4. Terdakwa telah mengabdikan selama 30 tahun tidak ada cacat.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI pada butir 6 dan 7.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Majelis Hakim harus dapat mempertingkan dari segala sisi kepentingan baik kepentingan Saksi korban, kepentingan Terdakwa maupun kepentingan kesatuan agar kepastian hukum dapat terwujud dengan adil dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dari sisi kepentingan Saksi korban yang menginginkan Terdakwa agar diproses sesuai dengan aturan hukum dan kini Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan II-09 Bandung untuk memeriksa sejauh mana kesalahan Terdakwa dengan mendengarkan keterangan 10 orang Saksi dan ditambah dengan 2 orang Saksi verballisan yaitu penyidik dari Pom Au yang menyidik perkara Terdakwa sehingga Majelis Hakim hakim dapat menilai sejauh mana kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.
2. Bahwa dari sisi kepentingan Terdakwa Majelis Hakim akan menilai dari latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena telah dipicu oleh ucapan Saksi-2 yang membawa-bawa pangkat sehingga memancing kemarahan dan emosi Terdakwa, namun dibalik itu Terdakwa sebagai seorang prajurit yang mempunyai jabatan sebagai batih Satdik Purrat di Pusdik Paskhas hingga sekarang masih di pertahankan hal ini menunjukkan tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan disatuannya, selain itu selama pengabdianya kurang lebih 30 th Terdakwa tanpa ada cacat dan bahkan telah 2 (dua) kali menjadi pelatih terbaik di Pusdik Paskhas serta pernah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi baik dalam negeri maupun di luar negeri hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa memiliki disiplin dan loyalitas serta peran yang tinggi di satuannya.
3. Bahwa dari sisi kepentingan satuan bahwa Terdakwa sampai saat ini masih sebagai instruktur Komando dan instruktur kemiliteran terbaik sehingga tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan di satuan Terdakwa di Pusdik Paskhas untuk mendidik menjadi prajurit yang handal dan profesional di bidang Komando sehingga ketidak hadirin Terdakwa akan mempengaruhi pola pendidikan dan menimbulkan dampak dan mempengaruhi pelaksanaan pola pembinaan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi kesatuan.

Hal 43 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa menimbang dengan memperhatikan berbagai aspek kepentingan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat dan bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- Menimbang : Bahwa pidana bersyarat juga suatu pemidanaan dan bukan suatu pembebasan yang pelaksanaannya dilaksanakan di satuan Terdakwa dengan diawasi langsung oleh Komandan satuan, serta tenaga Terdakwa masih tetap dimanfaatkan oleh satuan untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai pelatih komando di Pusdik Paskhas.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
1. Barang:

1 (satu) buah golok merk Tramontina Brazil dengan sarung golok warna hitam terbuat dari kulit dengan logo taskas, dikawatirkan jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab maka barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan yang sama oleh karenanya perlu ditentukan statusnya dirampas negara untuk dimusnahkan.
 2. Surat-surat:

2 (dua) lembar Visum et Repertum no. SKV/09/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ike Ernawati SIP 445.93/246.IX.16-DU/Dinkes.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo jo Pasal 14 huruf a jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Totok Herlambang, Serka NRP 514216 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Hal 44 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1 (satu) buah golok merk Tramontina Brazil dengan sarung golok warna hitam terbuat dari kulit dengan logo taskas.
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

2 (dua) lembar Visum Et Repertum no. SKV/09/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ike Ernawati SIP 445.93/246.IX.16-DU/Dinkes

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00, (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 serta Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Penasihat Hukum Haviz Hardiansyah, S.H., Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

U Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.,
Lettu Chk (K)NRP 21000147090780

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.,

Lettu Chk (K)NRP 21000147090780

Hal 46 dari 57 hal Putusan No177-K/PM.II-09/ AU / XI /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)